

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DESERSI

Sapto Handoyo Djarkasih Putro¹; Nazaruddin Lathif²; John P. Simanjuntak³;
Lilik Prihatini⁴.

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: sapto.handoyo@unpak.ac.id, nazaruddin.lathif@unpak.ac.id,

jhonpsimanjuntak@gmail.com, lilik.prihatini@gmail.com

Naskah diterima : 24/10/2023, revisi : 12/11/2023, disetujui 26/12/2023

ABSTRAK

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) telah dipersiapkan secara khusus untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan keamanan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer, sehingga semua perbuatan yang dijalani harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dalam menjamin dan mendukung terlaksananya peran serta tugas penting TNI maka telah dibuatkan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping aturan yang sifatnya umum. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap negara, seorang anggota TNI tidak luput dari permasalahan hukum, misalnya terdapat oknum TNI yang melakukan tindak pidana, yaitu tindak pidana desersi. Desersi merupakan perbuatan menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas TNI yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI secara sengaja dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM dengan ancaman maksimum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Kata kunci: Sanksi Pidana; Desersi; Tentara Nasional Indonesia

ABSTRACT

Soldiers of the Indonesian National Army (abbreviated as TNI) have been specially prepared to guard, protect and defend the security and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). In carrying out their duties, TNI members are limited by military laws and regulations, so that all actions they carry out must be based on applicable laws and regulations. In order to guarantee and support the implementation of the TNI's important roles and tasks, special regulations have been made that apply to TNI members, in addition to general regulations. In carrying out their duties and obligations towards the state, a member of the TNI is not free from legal problems, for example there are members of the TNI who commit criminal acts, namely the crime of desertion. Desertion is the act of withdrawing from carrying out TNI service obligations as regulated in Article 87 of the Military Criminal Code (KUHPM). The application of criminal sanctions in criminal acts of desertion committed by TNI soldiers intentionally during peacetime longer than 30 (thirty) days, then they can be sentenced as regulated in Article 87 paragraph (1)



2nd in conjunction with paragraph (2) of the Criminal Code with a maximum threat of imprisonment for 2 (two) years and 8 (eight) months.

Keywords: Criminal Sanctions; Desertion; Indonesian national army

A. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (disingkat TNI) terdiri dari 3 (tiga) matra, yaitu TNI Angkatan Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Di dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara, seorang anggota TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya, misalnya adanya oknum TNI yang terlibat melakukan tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut adalah desersi. Desersi termasuk sebagai tindak pidana militer murni (*zuiver militeire delict*) yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.¹ Desersi merupakan perbuatan menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas TNI yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Prajurit TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI telah dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Dengan semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku.

Negara Indonesia adalah negara hukum.² Menurut Grotius, hukum merupakan peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan.³ Oleh karena itu setiap penduduk, pejabat, penguasa serta aparatur negara (hukum), tidak terkecuali anggota TNI harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku, baik dalam tingkah laku sehari-hari, maupun di dalam atau di luar kedinasan. Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh oknum TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang bertentangan dengan undang-undang, peraturan kedinasan, disiplin, dan tata tertib di lingkungan TNI, pada hakikatnya merupakan perbuatan/tindakan yang dapat merusak wibawa, martabat dan nama baik dari TNI itu sendiri. Jika perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus, maka dapat menimbulkan ketidaktenteraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan institusi TNI.

Prajurit TNI adalah warga negara Indonesia yang telah dilatih perang dan dibersenjatai, ditugaskan untuk menjaga keutuhan pertahanan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, ada saja oknum anggota TNI yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang masuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI termasuk ke dalam tindak pidana khusus, letak kekhususannya adalah pada yustisiabel tertentu, berlaku bagi

¹Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 27.

²Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

³Subandi Al Marsudi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: FH-Unpak, 2003), hlm. 13.

golongan TNI dan bagi yang dipersamakan dengan anggota TNI (misalnya; para mobilisan, militer titular dan militer asing).⁴

Prajurit TNI adalah orang yang dididik, dilatih dan telah dipersiapkan untuk bertempur. Warga negara Indonesia yang dilantik menjadi TNI dalam melaksanakan tugasnya, selain taat kepada nilai Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI, dituntut untuk selalu taat dan patuh pada semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi anggota TNI. Dalam menjamin dan mendukung terlaksananya peran serta tugas penting TNI maka telah dibuatkan peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping aturan yang sifatnya umum. Peraturan yang sifatnya khusus dan berlaku bagi anggota TNI inilah yang disebut dengan Hukum Pidana Militer. Perundang-undangan yang sifatnya khusus bagi anggota TNI, misalnya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan aturan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan prajurit TNI, serta aturan perundang-undangan umum seperti KUHP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus). Peraturan itulah yang patut ditaati oleh setiap anggota TNI, baik tamtama, Bintara maupun Perwira sehingga dalam menjalankan tugas tidak bertentangan dan merugikan instansi TNI.⁵

Pengaturan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), meliputi tindak pidana desersi, penadahan alat perang, meninggalkan pos pada saat perang, dan lain-lain. Jika anggota TNI melakukan tindak pidana desersi di masa damai, maka penyelesaian serta penegakan hukumnya tunduk pada KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan mengikat bagi setiap anggota TNI. Setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, diantaranya; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (KUHPM) dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat bagi anggota militer. Peraturan hukum Militer tersebut diterapkan kepada para Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan maupun masyarakat umum. Sebagai warga negara yang baik, setiap anggota TNI juga tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, misalnya; seorang anggota TNI juga harus mematuhi peraturan lalu-lintas, membayar pajak, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis berdasarkan teori dalam ilmu hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

⁴Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 26.

⁵Kadek Wijana, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer, *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020, hal. 404-405.

dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶ Penelitian normatif ini didukung oleh penelitian empiris apabila diperlukan guna mendapatkan data primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁷ Perkataan *feit* itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan ketahu bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Oleh karena itu, seperti yang telah dikatan di atas, bahwa pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin sebagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut.

Hezewinkel-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”. Para penulis lama seperti Van Hamel telah merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain” yang oleh Hazewinkel-suringa telah dianggap kurang tepat. Menurut Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” (*de nomovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*).⁸

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula dengan pembagian dalam tindak pidana.⁹ KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan

⁶Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hlm. 13-14.

⁷Lamintang dan Franciscus Theojunior Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 179.

⁸*Ibid.*

⁹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 57.

Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.¹⁰

2. Pengertian Tindak Pidana Desersi

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu Pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke-1. Buku II mengatur tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.¹¹ Menurut M.v.T. pembagian atas dua jenis tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹² Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian. Sebelum *wetboek v. Srafrecht* mulai berlaku, pandangan ini telah di tentang. Disebutkan antara lain bahwa ada pelanggaran yang juga sebelum adanya ketentuan *wet* sudah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, umpamanya Pasal 489 *straatschending* atau *baldadigheid* (kenakalan); Pasal 494 ke-6 yaitu menibulkan rintangan di jalan umum; Pasal 503 mengganggu kesejahteraan di malam hari (*nachtrus*). Oleh karena itu pandangan di atas, yang dalam kepustakaan terkenal dengan adanya perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, pada masa sekarang sudah banyak ditinggalkan dan diganti dengan pandangan bahwa hanya ada perbedaan kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer.¹³ Contoh: seorang militer dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruh atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan dari padanya (Pasal 73 KUHPM). Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana *insubordinasi* sebagaimana diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain. Tindak pidana *insubordinasi* ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM. Maksudnya, penjaga yang meninggalkan posnya dengan semuanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya di ancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun.¹⁴ Tindak pidana yang

¹⁰*Ibid.*, hlm. 58.

¹¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 78.

¹²*Ibid.*

¹³Moch. Faisal Salam, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁴Bisdan Sigalingging, "Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer", tersedia di <http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara; kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi); kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.

Tindak pidana militer campuran (*germengde militaire delict*) adalah tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada undang-undang militer dan KUH-Pidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.

Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang militer. Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat dalam KUHPM diatur dalam Bab III tentang Kejahatan-kejahatan yang merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban-kewajiban Dinas.¹⁵

Tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas dinas ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer karena disiplin merupakan tulang punggung dalam kehidupan militer. Lain halnya dengan kehidupan organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai pelanggaran disiplin organisasi. Pengertian pergi ditegaskan dalam Pasal 95 KUHPM yaitu perbuatan menjauhkan diri dari, ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat dimana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya; yang disebut dengan ketidakhadiran adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat tersebut.

Di luar organisasi militer, tindakan-tindakan (perbuatan-perbuatan) ketidak hadiran dalam suatu tempat untuk menjalankan dinas, pada umumnya tidak ditentukan sebagai suatu kejahatan. Di dalam kehidupan militer hal itu perlu ditentukan, karena penghayatan disiplin merupakan tulang punggung dari kehidupan militer. Hanya karena suatu pertimbangan tertentu dan atau karena sifatnya ringan masih dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara hukum disiplin militer (Pasal 2 KUHPM), tanpa meniadakan hak penuntutannya secara hukum pidana apabila dipandang perlu (Pasal 52 KUHPM). Dalam praktik penjatuhan hukuman disiplin, sering terjadi penyelesaian suatu perkara seperti tersebut di atas (pelanggaran disiplin yang tidak murni) secara hukum disiplin oleh para Anlum (atasan yang berhak menghukum / Hakim disiplin). Terutama pada Anlum yang tidak ditugaskan sebagai Papera, tetapi

¹⁵*Ibid.*

tidak serta merta memberitahukannya kepada Oditur Militer atau pejabat Penuntut. Kejadian seperti itu sangat disayangkan, karena hal itu dapat diartikan sebagai peniadaan penuntutan yang diatur oleh undang-undang, padahal penjatuhan hukuman disiplin itu sendiri termasuk perbuatan penegakan undang-undang. Jadi di satu pihak yang menegakkan undang-undang, akan tetapi di lain pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang.¹⁶

3. Faktor Penyebab Serta Dampak Tindak Pidana Desersi

Hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer.¹⁷ Dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu 30 hari. Melainkan harus dimaknai bahwa hakikat dari perbuatan desersi tersebut, terkandung maksud tentang sikap dan kehendak pelaku untuk menarik diri dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung kehendak atau keinginan bahwa ia tidak ada lagi keinginan untuk tetap berada dalam dinas militer. Hal ini harus dipahami oleh para penegak hukum di lingkungan TNI, khususnya para Hakim Militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan satuan-satuan militer.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit melakukan desersi, dikarenakan rasa takut kepada seniornya akibat suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan akan menghadapi tindakan keras dari seniornya. Hal lainnya adalah dikarenakan banyak hutang di sana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan banyak juga motivasi lainnya.¹⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana desersi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu: 1) Faktor ekstern meliputi: Perbedaan status sosial yang mencolok; Terlibat perselingkuhan/mempunyai wanita idaman lain (WIL); Jenuh dengan peraturan/ingin bebas; Trauma perang; Mempunyai banyak hutang; Silau dengan keadaan ekonomi orang lain, 2) Faktor intern meliputi: Kurangnya pembinaan mental (bintal); Krisis kepemimpinan; Pisah keluarga. Sedangkan untuk mencegah terjadinya perkara tindak pidana di lingkungan TNI, maka setiap satuan hendaknya: meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu fungsi komando; melaksanakan program pembinaan personil dan pembinaan mental untuk meningkatkan kepatuhan, ketaatan dan kedisiplinan prajurit terhadap ajaran agama, etika dan moral serta peraturan hukum dan tata tertib; mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya; menindak tegas prajurit TNI yang terlibat perkara pidana dengan ketentuan hukum yang berlaku serta menghindarkan proses penyelesaian yang berlarut-larut.

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari

¹⁶S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, 2010), hlm. 257-258.

¹⁷Hukum Pidana, "Desersi", tersedia di *makalah-hukum-pidana.blogspot.com*, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

¹⁸*Ibid.*

kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Dalam pelaksanaan tugas, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilarang meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan, apabila anggota TNI melarikan diri atau meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan maka akan menimbulkan suatu dampak, baik yang berkaitan dengan tugas pokoknya, dampak yang mempengaruhi kinerja, serta dampak yang mempengaruhi personil lainnya. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah: 1) Dampak bagi kesatuan jika terdapat anggota TNI militer yang melakukan desersi: merugikan dan merusak integritas kesatuan; menggambarkan rapuhnya mentalitas dan rendahnya disiplin di kesatuan; menggambarkan program pembinaan personil di kesatuan tidak berjalan dengan baik. 2) Dampak bagi kesatuan jika mentolerir dan tidak menindak tegas anggota TNI yang melakukan desersi: kondisi kesatuan tidak baik; disiplin dan etos kerja di dalam kesatuan rendah; serta tidak adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap anggota yang melakukan desersi.

4. Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Desersi

Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana, ternyata terdapat dua pandangan, yaitu pandangan yang *monistis* antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai "*eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar person*" (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran *monisme*, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁹

Menurut A.Z. Abidin, Guru Besar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, menyatakan bahwa aliran *monistis* terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*.²⁰ *Bestanddelen* suatu *strafbaar feit* ialah bagian inti yang disebut oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat tuduhan Penuntut Umum dan harus di buktikan. Sebaliknya *element* ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum. Kalau Van Bemmelen menggunakan istilah *bestanddelen* dan *elementen*, maka D. Hazewinkel-Suringga menggunakan istilah *samenstellende elementen* atau *constitutieve bestanddelen* unsur-unsur delik yang disebut oleh tetapi undang-undang, sedangkan untuk *elementen* yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *stilzwijkende element* atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.

Tindak pidana desersi dalam ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM menyatakan bahwa yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.²¹

¹⁹Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 63.

²⁰*Ibid.*, hlm. 64

²¹<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.com>, diakses pada tanggal 12 Juli 2023.

Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:

1. Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Militer juga dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh negara untuk menggunakan kekuatan termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang negara lain.²²
2. Dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul dari padanya.²³
3. Melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah seorang anggota militer yang dengan sengaja melarikan diri dari dinas atau dari kewajibannya tanpa meminta izin terhadap komandannya, atau dapat dikatakan sebagai desersi.
4. Dalam masa damai adalah militer yang meninggalkan satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.
5. Lebih lama dari tiga puluh hari adalah perbuatan anggota militer yang meninggalkan kesatuan dalam batas tenggang waktu minimal 30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya.

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang khususnya hukum pidana militer. Tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu:²⁴ 1) Diancam karena desersi, militer: Ke-1, yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Ke-2, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Ke-3, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 85 ke-2. 2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan, dan 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM menegaskan bahwa yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa sebagai batas tindak pidana desersi dari segi waktu adalah tiga puluh hari. Desersi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 87 KUHPM sanksinya adalah penjara dan pemecatan dari anggota militer, karena terdapat ancaman pidana

²²Kajian Pustaka, "Penjelasan Militer", tersedia di www.kajian.pustaka.com, diakses 13 Oktober 2023.

²³Sergie Zainovsky, "penjelasan Desersi Militer", tersedia di www.sergie-zainovsky.blogspot.com, 13 Agustus 2023.

²⁴S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, hlm. 272.



dalam pasal tersebut. Jika ketidakhadiran dilakukan kurang dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya satu hari maka belum bisa dikatakan sebagai tindak pidana desersi tetapi disebut tidak hadir tanpa izin yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer (misalnya karena keterlambatan hadir dalam kesatuan militer. Tidak hadir tanpa izin selama satu hari di sini adalah selama 1 x 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan ketidakhadiran itu dihitung mulai tidak hadir saat apel, atau pada saat dibutuhkan/penting tidak hadir pada tempatnya yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.²⁵ Secara administratif, berdasarkan petunjuk pelaksanaan disebutkan desersi yang lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya pada hari ke-31 sudah dinyatakan desersi. Desersi yang dimaksud di sini adalah yang diancam dengan pidana dan pemecatan bukan penyelesaiannya secara hukum disiplin militer sebab waktunya sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau setidak-tidaknya hari ke-31 sejak dinyatakan desersi.

Terhadap anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer menegaskan, pelanggaran disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman Disiplin Militer merupakan tindakan pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai tindakan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeratan, selama terpidana tidak dipecah dari dinas militer.

Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum TNI di masa damai yaitu bahwa yang bersangkutan dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu berupa; teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari serta penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari, jika tindak pidana desersi yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan.²⁶ Jika tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum TNI-AD tersebut dilakukan secara sengaja dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya meliputi: 1) Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan; 2) Perkara sederhana dan mudah dalam pembuktiannya; 3) Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan

²⁵*Ibid.*

²⁶Amiroedin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 21.

terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; serta 4) Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu berupa; teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari serta penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari, jika tindak pidana desersi yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan. Jika tindak pidana desersi yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut dilakukan secara sengaja dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Disarankan agar para Komandan Satuan di lingkungan TNI, khususnya TNI-AD, lebih meningkatkan pengawasan kepada para anggotanya sehingga tidak melakukan tindakan desersi yang dapat merugikan kesatuan maupun mencemarkan nama baik TNI secara institusi. Perlunya peningkatan pembinaan mental (bintal) dan keagamaan kepada seluruh anggota TNI di tiap-tiap satuan, agar pemahaman akan nilai-nilai agama menjadi lebih baik serta senantiasa taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara tindak pidana desersi, memberikan sanksi atau hukuman yang tegas (proporsional) kepada terdakwa, sehingga bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun bagi anggota TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

Daftar Pustaka

- Al Marsudi, Subandi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2003.
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Laminating. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rinneka Cipta, 2015.
- Muladi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Pidana Belanda dan Pandangannya Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sianturi, S.R. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: BPHN, 2010.
- Sjarif, Amiroedin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rinneka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Wijana, Kadek, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer. *Jurnal Analogi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020.